

Diseminasi Hak Asasi Manusia *(Sejarah Perkembangan HAM di Indonesia)*

Saipul Arip Watoni
UIN Mataram
saipularipw@uinmataram.ac.id

ABSTRAK

Artikel ini mencoba membedah kajian mengenai hal HAM dilihat dari prespektif sejarah dan tidak lupa pula kemudian melihat beberapa konteks Ham yang ada di Indonesia sehingga mampu memberikan wawasan keimuan dan pondasi pemahaman dalam sejarah perkembangannya di Indonesia. dan kekuasaan pemerintah, bahkan HAM memiliki kewenangan lebih tinggi karena berasal dari sumber yang lebih tinggi, yaitu tuhan. Di Indonesia, hal ini di tegaskan dalam UU No.39/1999 tentang hak asasi manusia yang mendefinisikan hak asasi manusia sebagai seperangkat hak yang melekat pada hakekat keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa.

Kata Kunci; *Sejarah, Manuais, HAM, Indonesia*

PENDAHULUAN

Pengertian hak asasi manusia (HAM) menurut tilar (2021) adalah hak-hak yang melekat pada diri manusia, dan tanpa hak-hak itu manusia tidak dapat hidup layak sebagai manusia. Hak tersebut di peroleh bersama dengan kelahirannya dalam kehidupan bermasyarakat. Hak asasi manusia (HAM) pada dasarnya bersifat umum atau universal, karena diyakini bahwa beberapa hak yang dimiliki manusia tidak memandang bangsa, ras, atau jenis kelamin. Dasar dari hak asasi manusia adalah bahwa manusia harus memperoleh kesempatan untuk berkembang sesuai dengan bakat dan cita-citanya. Secara definitif, “ hak” merupakan unsur normatif yang berfungsi sebagai pedoman berperilaku, melindungi kebebasan, kekebalan, serta menjamin adanya peluang bagi manusia dalam menjaga harkat dan martabatnya. Hak asasi manusia juga bersifat supra legal, artinya tidak tergantung pada negara atau undang-undang dasar.¹

¹ Srijati, A. Rahman, dan Purwanto, *pendidikan kewarga negaraandi perguruan tinggi, mengembangkan etika berwarga negara*, Jakarta; PT. Salemba Empat, 2009, hlm, 119

Dalam masyarakat mesitinya setiap orang seharusnya memiliki pandangan mengenai hak asasi manusia karena kalau sudah ada pemahamannya mengenai hal tersebut ini kan mempermudah bagi masyarakat dalam memahami hak dan kewajibannya dalam suatu negara, hak asasi manusia sebagaimana di ketahui adalah hak dasar, mutlak, kudus, atau suci pemberian tuhan yang dimiliki oleh setiap orang serta melekat untuk selamanya. Di dalam pelaksanaannya wajib memperhatikan dan menghormati hak orang lain. Karnanya, demi terciptanya harmonisasi hubungan antar warga masyarakat, setiap anggota masyarakat dalam merealisasikan hak dasarnya tersebut dilakukan dengan penuh kearifan, artinya ketikan memahami dan merasakan dampak dari hak asasinya maka harus dibarengi dengan kesadaran tentang adanya kewajiban asasi dan tanggung jawab asasi.

Kalau kita perhatikan cakupan didalam hak asasi yang secara luas, serta adanya sebuah tuntunan untuk memenuhi secara terus menerus, maka pemenuhannya mestinya harus seimbang antar strata sosial masyarakat, dan juga masyarakat mesti harus mengetahui akan hak asasinya tersebut. Di dalam tujuan tersebut, mesti adanya kesadaran bersama, terutama para penyelenggara negara, lebih-lebih dalam pelaksanaannya seringkali berakibat stratifikasi anggota masyarakat yang beragam, terlebih terdapat adanya perbedaan atau diskriminasi yang sangat menyakitkan, bagi sebagian kelompok yang lain, terutama kelompok-kelompok marjinal yang cenderung tidak terjangkau oleh perlindungan hukum.

Kalau kita menganalisa di dalam masyarakat moderen, perbedaan di dalam anggota masyarakat itu terletak di dalam ranah jabatan atau posisi dan pran yang di emban merupakan kewajiban. perbedaan tersebut bukan berarti adanya suatu diskriminalisasi di dalam menikmati hak asasi manusia yang di jamin oleh UUD maupun undang-undang lain dalam suatu negara, ini dikarnakan penyebaran pemahaman, pengetahuan, pendalaman sampai memasyarakatkan HAM menjadi sesuatu yang sangat penting, terutama di kalangan *gros root*/ akar rumput.²

² Mansyur Efendi dan Taufani Sukmana Evandri, *HAM, Dalam Dimesi/ Dinamika Yuridis, Sosial, Politik dan proses penyusunan/Aplikasi HA_KHAM (Hukum Hak Asasi Manusia) dalam masyarakat*, Bogor Selatan PT, Ghalia Indonesia, 2007, hlm, 197

PEMBAHASAN

Hubungan Hukum Alam Dalam HAM

Istilah hukum alam dapat dipahami sebagai sesuatu yang dihadapkan kepada hal yang gaib atau pada hal-hal yang bersifat *supranatural*, atau terhadap apa yang diwahyukan atau juga dapat digunakan dalam arti akal budi, tentang hal ini secara jelas diungkapkan oleh Cicero dengan mengatakan bahwa suatu undang-undang yang benar adalah akal yang murni yang selaras dengan alam, tersebar dalam semuanya dan tetap abadi. Oleh karena itu tidak mengherankan apabila berbagai aliran hukum alam telah memberikan arti dengan tekanan yang beraneka warna terhadap konsep hukum alam. Misalnya kaum stoa telah mengartikan hukum alam sebagai hukum yang selaras dengan susunan alamiah dari jagat raya. Bagi kaum stoa hukum alam dipadukan dengan hukum jagat raya, subyek-subyek dari hukum alam dianggap sebagai wakil yang abstrak yang sama-sama tunduk pada satu hukum yang universal. Menurut paham hukum alam, manusia merupakan bagian dari alam, oleh karena itu manusia tunduk pada hukum alam, yaitu hukum yang menetapkan apa yang harus dilakukan oleh setiap bagian alam, baik untuk dirinya sendiri maupun dalam hubungan dan keterkaitannya dengan yang lain atau dengan seluruh alam.

Hal ini berarti bahwa manusia sebagai bagian dari alam harus hidup sesuai kodratnya sebagaimana telah digariskan oleh alam. Hak asasi manusia tidak bisa dilepaskan dari pandangan penganut hukum alam tentang hak asasi itu sendiri. Istilah yang disebut dengan "Human Rights" atau "The Right of man" seperti yang kita kenal saat ini pada awalnya adalah produk pemikiran mazhab hukum alam. Ide dasar dari hukum alam berasal dari konsep Yunani kuno yang artinya alam semesta. Setiap gerak alam diatur oleh hukum alam abadi yang tidak berubah-ubah. Penganut hukum alam seperti Zeno, beranggapan bahwa alam semesta diatur oleh logika (*logos*) sebagai prinsip rasional dan umat manusia memilikinya, karenanya manusia akan mentaati hukum alam tersebut dan tidak mungkin melanggarnya, selama manusia melakukan tindakan-tindakannya dibawah kontrol akalnya yang berarti mengikuti aturan-aturan kehendak alam.

Keadaan kehidupan yang demikian ini oleh Jhon Locke disebut dengan keadaan alamiah (*state of nature*). Keadaan ini berlangsung dalam suatu kehidupan masyarakat yang belum memiliki hukum positif. Hukum yang diberlakukan dalam keadaan

alamiah adalah hukum alam (law of nature). Hukum inilah yang menjadi patokan dasar perilaku dalam kehidupan bermasyarakat dengan perhatian utama pada tuntutan keadilan. Maksudnya masyarakat memberlakukan norma-norma moral menjadi dasar dalam kehidupannya.

Mazhab modern hukum alam dimulai atau ditandai dengan lahirnya tulisan-tulisan filsuf kristiani yang dipelopori oleh Thomas Aquinas. Pandangan Thomastik dari Thomas

Aquinas mengenai hukum alam mempostulatkan bahwa hukum alam merupakan bagian dari hukum Tuhan yang dapat diketahui melalui penggunaan nalar manusia. Meluasnya pemikiran keagamaan pada masa itu menyebabkan terjadinya perubahan terhadap konsep-konsep yang mendasari pandangan tentang hukum alam. Dalam filsafatnya tentang hukum, Thomas Aquinas mengadakan pembedaan hukum dalam empat golongan yaitu; *lex aeterna*, *lex naturalis*, *lex divina* dan *lex humana*. Hukum abadi (*lex aeterna*) ialah hukum dari keseluruhan yang berakar pada jiwa Tuhan. Hukum abadi adalah kebijaksanaan atau rencana abadi dari Tuhan berkenaan dengan penciptaan alam semesta dengan segala isinya. Segala sesuatu yang berada di alam semesta ini tunduk dan harus berjalan sesuai dengan apa yang digariskan oleh hukum abadi. Mengikuti pemikiran kaum sesuai dengan apa yang digariskan oleh hukum abadi. Mengikuti pemikiran kaum Stoa, Thomas Aquinas melihat bahwa hukum alam bagi manusia bukanlah suatu kekuatan buta yang memaksa, karena menurutnya hukum alam adalah hukum akal budi yang hanya dimiliki oleh makhluk yang rasional.

Pemikiran yang demikian ini mengandung arti bahwa manusia hanya bisa tunduk pada hukum abadi melalui refleksi akal budinya. Oleh karena itu manusia dengan kebebasan akal budinya mampu mengambil sikap untuk mengikuti atau menolaknya. Dalam ajaran Thomas Aquinas tentang hukum alam dinyatakan bahwa hukum alam mempunyai dua asas utama yaitu: *Principia Prima* dan *Principia Scundaria*. Asas *Principia Prima* adalah asas atau prinsip-prinsip yang berkaitan dengan prinsip hak dasar manusia yang bersifat umum, universal dan berlaku tanpa batas ruang atau waktu. Prinsip ini bersifat mutlak dalam arti melekat pada setiap manusia. Sedangkan *Principia Scundaria*, merupakan prinsip-prinsip khusus yang dijabarkan dalam prinsip pertama, penjabarannya dilakukan dengan menggunakan pikiran manusia. Daya berlaku dan mengikatnya didasarkan pada kesempatan yang diciptakan dan diberikan oleh hukum positif. Dalam filsafatnya tentang negara dan

hukum Grotius mengatakan bahwa rasio itu berlakusecara bebas, terlepas dari kekuasaan tinggi apapun, juga melebihi kekuasaan alam (de ratio geldtonafhankelijke macht). Pemikiran ini juga menandai terjadinya pemisahan antara teologi denganilmu hukum menjadi semakin sempurna.

Grotius berargumentasi bahwa eksistensi hukum alamyang merupakan landasan semua hukum positif atau tertulis, dapat dirasionalkan diatas landasannon empiris dengan menggunakan aksioma ilmu ukur. Pendekatan matematis semacam ituterhadap permasalahan hukum, menunjukkan bahwa semua kesahihanya tidak tergantung padaTuhan. Grotius yang dianggap sebagai tokoh utama tradisi hukum alammodern, dalam teorinya mengemukakan ciri-ciri hukum alam sebagai berikut:

Hukum alam berasal dar Tuhan yang kehendaknya tertulis dalam benak dan jiwa manusia, jadiapa yang diperlihatkan Tuhan sebagai kehendaknya)

Hukum alam merupakan hukum tertinggi karena hukum alam adalah perintah Tuhan yang berisiprinsip-prinsip keadilan.)

Hukum alam bersifat universal yang mengikat semua manusia atas dasar hakikatnya merekasebagai manusia

Hukum alam adalah struktur rasional, maksudnya sebagai tuntutan akal budi sampai tingkattertentu hukum alam mencerminkan kodrat atau hakekat manusia yang rasional.

Jadi Hukum alam adalah hukum yang menyangkut kodrat manusia dan karenanya adalah hukum bagi makhlukrasiona.Secara teoritik ciri hukum alam seperti yang dikemukakan oleh Grotius, mempunyai kaitan erat dengan perkembangan hak asasi manusia, sebab penekanan Grotius pada empat ciri hukum alam sebagaimaa diatas melahirkan hak-hak alamiah atau hakkodrati yang merupakan hak asasi manusia.³

Pembelajaran HAM

Dalam rangka membuka wawasan bagi masyarakat maka di pandang perlu untuk melakukan sebuah pemahaman mengenai adanya prinsip-prinsip deklarasi Hak Asasi

³ <http://Academia>, Dinamika Hak Asasi Manusia

Manusia Internasional, hak sipil, politik, kultur, ekonomi, dan lain-lain. dengan demikian, generasi muda sejak awal memang mempunyai potensi besar dalam keberanian, keakuan, dan jati diri yang dapat disalurkan, diimbangi, di awal dengan pengetahuan tentang hak asasi manusia yang ada. kemandirian sebagai ciri manusia moderen sangat dibutuhkan sehingga dapat memperbanyak generasi muda yang berani tampil di depan. Pendidikan hak asasi manusia yang diberikan bersama-sama dengan pendidikan agama, dasar negara, sejarah, dan lain-lain berdampak positif terhadap generasi muda sehingga sejak awal memiliki kesiapan mental dimasa depan, manakala menempati posisi yang strategis, misalnya memiliki kekuasaan atau jabatan. Penyebaran luas pendidikan hak asasi manusia sejak dini diharapkan mampu memberikan pemahaman terkait perlindungan hak asasi manusia termasuk anak, wanita dan remaja agar supaya generasi bangsa menjadi lebih baik.

Pengenalan hak asasi manusia berdasarkan petunjuk UNESCO, tidak sekedar lewat kegiatan klasik dan tradisional, akan tetapi memberikan pemahaman sejarah, pengalaman dan kontribusi bangsa-bangsa di dunia, termasuk adanya hubungan antar bangsa yang tidak seimbang dan diskriminatif yang pernah terjadi.

UNESCO mengartikan pendidikan dan pengajaran hak asasi manusia dengan sasaran di antaranya sebagai berikut;

1. *Postering the attitudes of tolerance, respect, and solidarity inherent in human rights* (memelihara sikap toleransi, saling menghormati, dan solidaritas sesuai hak asasi manusia).
2. *Providing knowledge about human rights, in both their national and international dimensions, and the institutions established for their implementations* (memberikan pengetahuan tentang hak asasi manusia, baik pada wawasan nasional maupun internasional, serta lembaga-lembaga yang mengembangkan atau bertanggung jawab atas pelaksanaannya).
3. *Developing the individual's awareness of the ways and means by which human rights can be translated into social and political reality at both the national and international level* (jalur pertumbuhan atau perkembangan kesadaran individual, di mana hak asasi manusia

dapat di terjemahkan ke dalam kehidupan sosial atau politik, baik pada tingkat nasional maupun internasional).⁴

Perkembangan Pemikiran HAM

Sesungguhnya manusia yang ada di seluruh dunia memiliki derajat dan martabat yang sama. Untuk itu setiap manusia memiliki hak asasinya dari adanya tindakan pelanggaran oleh manusia lain yang dapat merugikan kelangsungan hak asasinya. Dalam kaitan hak asasi di atas, maka adalah hal yang sangat wajar, rasional, serta perlu mendapat dukungan yang nyata rillbagi setiap manusia yang berfikir dan berjuang untuk memperoleh pengakuan hak assinya dimana dia berada. Sejarah telah mencatat beberapa monumen yang berupa piagam sebai bentuk penghargaan atas pemikiran/ perjuangan dalam memperoleh pengakuan HAM dari pemerintah atau negara.

Piagam mengenai piagam pemikiran dan perjuangan HAM adalah sebagai berikut;

1. Magna Charta (Piagam Agung 1215)

Piangam magna Charta ini adalah piagam penghargaan atas pemikiran dan perjuangan HAM yang dilakukan oleh rakyat Inggris kepada raja John yang berkuasa pada tahun 1215. Isi Piagam magna carta ini adalah :

- a. Rakyat inggris menuntut pada raja agar berlaku adil kepada rakyat.
- b. Menuntut raja apabila melanggar harus di hukum (didenda) berdasarkan kesamaan dan sesuai pelanggaran yang dilakukannya.
- c. Menuntut raja menyampaikan pertanggungjawaban kepada rakyat.
- d. Menuntut raja untuk segera menegakkan hak dan keadilan bagi rakyat.

2. Bill of Rights (UU Hak 1689)

Biil of rights adalah piagam penghargaan atas pemikiran dan perjuangan HAM oleh rakyat kepada penguasa negaraatau pemerintah di inggris pada tahun 1689. Inti dari tuntutan yang di perjuangkannya adalah rakyat inggris menuntut agar rakyat di perlakukan sama di muka hukum (*equality before the law*) sehingga tercapai kebebasan.

⁴ Manshur Efendi HAM, hlm, 200-201

Implikasi adanya tuntutan ini memberi inspirasi kepada para ahli untuk menciptakan teori yang berkenaan dengan kesamaan hak yang diperjuangkan di atas.

3. Declaration des droits de L'homme et du citoyen (Deklarasi hak asasi manusia dan warga negara Prancis tahun 1789)

Deklarasi ini dikenal dengan *Declaration des droits de L'homme et du Citoyen*, di berlakukan pernyataan HAM dan hak warga negara Prancis isi deklarasi ini adalah sebagai berikut:

- a. Manusia dilahirkan merdeka.
- b. Hak milik di anggap suci dan tidak boleh diganggu gugat oleh siapapun.
- c. Tidak boleh ada penangkapan dan penahanan dengan semena-mena atau tanpa alasan yang sah serta surat izin dari pejabat yang berwenang.

4. Biil of Rights (UU Hak Virginia 1789)

Undang- undang hak Virginian tahun 1776 yang dimaksudkan kedalam UUD Amerika Serikat tahun 1791 di kenal juga sebagai the biil of rights ini UU HAM Amerika Serikat, merupakan amandemen tambahan terhadap konstitusi Amerika Serikat yang diatur secara tersendiri dalam 10 pasal tambahan, meskipun secara prinsip hal mengenai HAM telah termuat dalam deklarasi kemerdekaan (*declaration of independence Amerika Serikat*).

5. Declaration of human rights PBB

Piagam PBB lahir pada tanggal 12 Desember 1948, di Jenewayang merupakan usul serta kesepakatan seluruh anggota PBB. Isi pembukaan piagam *Declaration of human rights* PBB yang mencakup 20 hak yang di peroleh manusia seperti hak hidup, kebebasan, dan keamanan pribadi.

6. Piagam Atlantic Charter

Piagam ini merupakan kesepakatan antara F.D. Roosevelt dan CHURCHIL pada tanggal 14 agustus 1941. Isinya adalah; bahwa selengkapnya kekuasaan Nazi yang zalim itu akan tercapai suatu keadaan damai yang memungkinkan tiap tiap negara hidup dan bekerja dengan aman menurut batas-batas wilayahnya masing-masing serta

jaminan kepada setiap manusia suatu kehidupan yang bebas dari rasa takut dan kesengsaraan.⁵

KESIMPULAN

Dari uraian yang sudah di paparkan diatas kita bisa memberikan kesimpulan mengenai pentingnya bagi generasi bangsa memahami dan mempelajari tentang hak asasi manusia (HAM), sehingga kita bias mempelajari dan memahami

Postering the attitudes of tolerance, respect, and solidarity inherent in human rights (memelihara sikap toleransi, saling menghormati, dan solidaritas sesuai hak asasi manusia).

Providing knowledge about human rights, in both their national and international dimensions, and the institutions established for their implementations (memberikan pengetahuan tentang hak asasi manusia, baik pada wawasan nasional maupun internasional, serta lembaga-lembaga yang mengembangkan atau bertanggung jawab atas pelaksanaannya).

Developing the individual's awareness of the ways and means by which human rights can be translated into social and political reality at both the national and international level (jalur pertumbuhan atau perkembangan kesadaran individual, di mana hak asasi manusia dapat di terjemahkan ke dalam kehidupan sosial atau politik, baik pada tingkat nasional maupun internasional)

DAFTAR PUSTAKA

- Efendi Mansyhur dan Taufani Sukmana Evandri, *HAM Dalam dimensi/ dinamika yuridis, sosial, politik*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2007
- Srijati, Rahman, dan Purwanto, *Pendidikan kewarga negaraan di perguruan tinggi, mengembangkan etika berwarga negara*, Salemba Empat Jakarta, 2009
- Mansur, Hamdan, dkk, *Pendidikan kewarga negaraan*, Gramedia Pustaka Utama , Jakarta, 2002

⁵ Srijati, A. Rahman, dan Purwanto, *pendidikan kewarga negaraandi perguruan tinggi*, hlm, 121-123

Syarbaini, syahrial (Editor), *Materi perkuliahan pendidikan kewarganegaraan*, Dikti. Jakarta 2005

Kansil, *Pendidikan kewarga negaraan di perguruan tinggi*, Pradnya Pramita, Jakarta, 2005

ICCE UIN, *Pendidikan Kewarga negaraan: Demokrasi, Hak asasi Manusia, Masyarakat madani*, UIN dan Prenada Media, Jakarta, 2003

<http://Academia>, Dinamika Hak Asasi Manusia